

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip independensi dan prinsip imparial (*independent and impartial judiciary*)¹ suatu kekuasaan kehakiman menjadi keutamaan bagi negara yang berlandaskan pada hukum.² Dengan demikian, dalam memutuskan suatu perkara, hakim diharuskan memiliki integritas, kemampuan, dan perilaku yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh prosedur hukum.³ Sementara itu, munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) Nomor: 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023, terkait batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), yang Ketua MK sekaligus Hakim Konstitusi terlapor, Anwar Usman, terbukti melanggar prinsip ketidakberpihakan, integritas, serta kepatutan dan kesopanan yang diatur dalam Sapta Karsa Utama, sebagaimana yang tertuang dalam putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor: 02/MKMK/L/11/2023, tanggal 7 November 2023.⁴

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 123-129.

² Suparto, "Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam," *Jurnal Selat* Vol.4, no. No.1 (2016), 115-129.

³ Hafizatul Ulum and Sukarno, "Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan (Studi Kasus Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023)," *Unizar Law Review* Vol.6, no. No.2 (2023), 249.

⁴ Ulum and Sukarno, "Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan (Studi Kasus Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023)", 248.

Dengan keberadaan putusan MKMK tersebut, tidak mempengaruhi pemberlakuan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023, yang secara jelas melanggar etika. Hal ini dikarenakan, pertama, terdapat kaitannya dengan asas *res judicata* serta sifat putusan MK yang *final and binding*.⁵ Kedua, adanya pemisahan dalam mekanisme penyelesaian pelanggaran hukum dan pelanggaran etik. Mekanisme terpisah tersebut berakibat pula pada kedua proses yang tidak bisa saling berkaitan. Ketiga, tidak adanya aturan yang kemudian mengatur untuk menghukumi suatu produk hukum yang melanggar suatu etika.

Fenomena pelanggaran etik yang tidak mempengaruhi produk hukum tidak hanya terjadi dalam lingkungan peradilan konstitusi, namun juga terdapat dalam lingkungan peradilan umum. Kasus hakim terlapor Ahmad Yamani yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009– 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim merupakan salah satu contoh dari sekian kasus yang ada. Bahkan, sepanjang bulan Januari hingga September 2023, Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memberhentikan 4 (empat) hakim yang terbukti melanggar kode etik, yang salah satunya terjerat kasus suap dan gratifikasi.⁶

Apabila kasus tersebut terjadi di lingkungan peradilan umum, masih terdapat beberapa upaya hukum seperti banding, kasasi, hingga upaya hukum

⁵ M. Agus Maulidi, “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* Vol.16, no. No.2 (2019),339-362.

⁶ Singgih Wiryono and Dani Prabowo, “MKH Pecat 4 Hakim Yang Terbukti Langgar Kode Etik Sepanjang Januari-September 2023,” *KOMPAS.Com*, last modified 2023, accessed May 2, 2024, https://nasional.kompas.com/read/2023/11/04/06330181/mkh-pecat-4-hakim-yang-terbukti-langgar-kode-etik-sepanjang-januari#google_vignette.

luar biasa, seperti peninjauan kembali. Namun, yang menjadi persoalan, bagaimana jika pelanggaran etik terjadi dalam lingkungan peradilan konstitusi. Padahal menjunjung tinggi moralitas dan etika penting bagi seorang negarawan, termasuk hakim.⁷ Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana konsep kekuasaan kehakiman di Indonesia selama ini memandang etika sebagai instrumen hukum yang asasi.⁸ Kekosongan hukum inilah menjadi keresahan dan penting rasanya masuk dalam pengkajian-pengkajian mengenai bagaimana hukum bisa dijalankan jikalau norma etika sudah dilanggar terlebih dahulu.

Sementara itu, di Amerika Serikat, terdapat suatu konsep yang dinamakan “*mistrial*” yang secara singkat berarti pembatalan sidang apabila terdapat kesalahan pengadilan, karena data tidak lengkap, prosedur pemilihan juri yang salah, mengabaikan dasar penting lainnya, atau tidak valid dalam uji coba karena menyangkut ketidakmampuan juri untuk membuat vonis. Dengan demikian, sidang harus mulai lagi dengan memilih juri baru setelah keputusan pembatalan.⁹ Penjelasan tertulis lain mengenai “*mistrial*” juga ditemukan dalam *Rule 26.3. Federal Rules of Criminal Procedure* maupun gambaran mekanismenya sendiri terdapat dalam karangan fiksi karya John Grisham yang berjudul “*Theodore Boone, Kid Lawyer*” yang terbit pada tahun 2010 bagaimana hakim memiliki otoritas penuh untuk menyatakan sidang *mistrial*. Hal tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa apabila terjadi sesuatu yang

⁷ “Tanggapi Hasil Keputusan MKMK, Dekan FH UMY Tekankan Perlunya Moralitas Dan Etika Dalam Praktik Bernegara,” *UMY.Ac.Id*, last modified 2023, accessed May 2, 2024, <https://www.umi.ac.id/tanggapi-hasil-keputusan-mkkm-dekan-fh-umi-tekankan-perlunya-moralitas-dan-etika-dalam-praktik-bernegara>.

⁸ Despan Heryansyah, “Etika Dan Hukum,” *Indonesian Corruption Watch*, last modified 2018, accessed May 5, 2024, <https://antikorupsi.org/id/article/etika-dan-hukum>.

⁹ Mac Aditiawarman, *Terminologi Hukum Amerika* (Padang: Ekasakti University Press, 2011), 6.

kemungkinan dapat sangat memengaruhi keputusan akhir. Di sisi lain dengan adanya mistrial, upaya untuk mengoreksi proses persidangan dan menemukan legitimasinya diperlukan. Meskipun, mungkin juga dapat disalahgunakan.¹⁰

Adapun dalam sistem ketatanegaraan Islam, terdapat istilah “*siyasah qadha’iyyah*”. Kata “*siyasah*” dapat diartikan sebagai politik atau pemerintahan,¹¹ sedangkan “*qadha’iyyah*” berasal dari kata “*qadha*” yang didefinisikan sebagai lembaga hukum (peradilan) dan “*qadi*” (hakim) penyebutan bagi seseorang yang menetapkan dan memutuskan.¹² *Siyasah qadha’iyyah* juga sering dibandingkan dengan *al-sultah al-Qadha’iyyah* (kekuasaan kehakiman).¹³

Di sisi lain, bahwa permasalahan mengenai peradilan hukum dan peradilan etik di Indonesia tidak bisa terlepas dari fenomena penganut paradigma tertentu dalam aliran-aliran filsafat hukum. Paradigma hukum apapun yang dianut oleh suatu bangsa akan menentukan asumsi-asumsi dasar dan menentukan cara memandang gejala hukum. Dari sejumlah paradigma hukum yang dianut atau pernah dianut oleh negara-negara di dunia, paradigma positivisme hukum merupakan paradigma hukum yang sampai saat ini mendominasi di banyak negara, termasuk Indonesia.¹⁴ Menurut Prof. Soetandyo Wignjosoebroto aliran positivis mengklaim bahwa ilmu hukum

¹⁰ Moch Choirul Rizal, “Dari ‘Kid Lawyer’ Dan Ikhtiar Mengoreksi Peradilan,” *Harianbhirawa.Co.Id*, last modified 2024, accessed May 7, 2024, <https://www.harianbhirawa.co.id/dari-kid-lawyer-dan-ikhtiar-mengoreksi-peradilan/>.

¹¹ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019), 6.

¹² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2008), 33.

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 188.

¹⁴ Maryati, “Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum Dan Beberapa Pemikiran Dalam Rangka Membangun Paradigma Hukum Yang Berkeadilan,” *Inovatif VII* (2014): 77.

adalah sekaligus juga ilmu pengetahuan tentang kehidupan dan perilaku warga masyarakat (yang semestinya tertib mengikuti norma-norma kausalitas), maka mereka yang menganut aliran ini mencoba menuliskan kausalitas-kausalitas itu dalam wujudnya sebagai perundang-undangan.¹⁵ Hal ini dibuktikan dengan digunakannya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasaan sebagai rujukan dalam mengadili suatu perbuatan.

Positivisme hukum menekankan pada hukum sebagai sistem aturan yang harus ditaati karena berasal dari otoritas yang sah, dan aturan tersebut harus diterapkan secara objektif dan independen dari nilai-nilai moral atau etika pribadi. Dalam positivisme, dimensi spiritual dengan segala perpektifnya seperti agama, etika dan moralistas diletakkan sebagai bagian yang terpisah dari satu kesatuan pembangunan peradaban modern. Hukum modern dalam perkembangannya telah kehilangan unsur yang esensial, yakni nilai-nilai spiritual.¹⁶ Paham seperti itulah yang membelenggu pola pikir sehingga tanpa menakar apakah setiap peraturan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut adil atau tidaknya peraturan tersebut. Namun, secara bersamaan positivisme hukum memiliki konsekuensi yakni mengandaikan tentang etika yang tertulis guna menjamin kepastian hukum. Karena dalam positivisme hukum, aturan hukum tertulis memiliki prioritas tertinggi. Ini berarti bahwa etika yang tertulis, seperti kode etik yang diatur oleh undang-undang atau peraturan resmi, akan dianggap

¹⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Positivisme Dan Doktrin Positivisme Dalam Ilmu Hukum Dan Kritik-Kritik Terhadap Doktrin Ini* (Materi Kuliah Teori Hukum Program Doktor Ilmu Hukum UII, 2007), 1-2.

¹⁶ Abd. Halim, "Teori-Teori Hukum Aliran Positivisme Dan Perkembangan Kritik-Kritiknya," *Jurnal Asy-Syir'ah* 42, No.II (2008): 406.

sah dan harus diikuti. Etika yang tidak tertulis atau berbasis pada norma-norma sosial tidak memiliki kekuatan hukum yang sama.

Berbeda halnya dengan menurut Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman yang terkenal dengan filsafat moralnya, etika adalah sesuatu yang bersifat universal dan tak terikat oleh waktu atau tempat tertentu. Dalam pandangannya, prinsip-prinsip etika harus menjadi landasan bagi hukum. "Etika mendikte apa yang harus dilakukan manusia berdasarkan akal budi murni, bukan karena paksaan dari luar," kata Kant. Hukum, bagi Kant, adalah bentuk eksternal dari etika yang diatur oleh masyarakat, tetapi sering kali tidak sempurna dan terbatas. Hukum dibuat oleh manusia dan dijalankan oleh institusi yang terbatas pada waktu dan konteks sosial tertentu. Hal ini menyebabkan hukum tidak selalu mencerminkan keadilan yang sejati. Martin Luther King Jr., dalam perjuangannya melawan ketidakadilan rasial di Amerika Serikat, dengan tegas menyatakan, "Kita memiliki tanggung jawab moral untuk melanggar hukum yang tidak adil." Baginya, hukum yang tidak adil adalah bentuk hukum yang tidak selaras dengan prinsip moral atau etika yang lebih tinggi.

Filosof hukum seperti Ronald Dworkin juga menyatakan bahwa hukum tidak bisa terlepas dari pertimbangan etika. Dalam bukunya *Law's Empire*, Dworkin menyebutkan bahwa hukum seharusnya berfungsi sebagai refleksi dari prinsip-prinsip moral yang lebih mendalam. "Hukum harus dilihat sebagai bagian dari proyek moral yang lebih besar untuk memperlakukan semua orang dengan rasa hormat dan martabat yang sama," tulis Dworkin. Dari beberapa pendapat di atas dapat tergambarkan bahwa etika berada di atas hukum karena ia mewakili prinsip-prinsip moral yang lebih mendalam dan lebih luas yang sering

kali tidak bisa dijabarkan sepenuhnya oleh hukum tertulis. Hukum hanyalah cerminan dari norma-norma etis yang ada dalam masyarakat, dan ketika hukum gagal mencerminkan keadilan atau kebaikan, etika memiliki peran untuk menuntun manusia menuju tindakan yang benar.¹⁷ Dengan seluruh fenomena pendapat atas keyakinan dalam aliran hukum tersebut, permasalahan mengenai etika dan hukum dapat dikatakan juga sebagai pertarungan paradigma yang tentunya mempengaruhi penegakan dari keduanya.

Mengacu pada pemaparan permasalahan di atas, dasar ruang lingkup dalam penelitian ini adalah konsep kekuasaan kehakiman dan *siyasah qadha'iyyah* terhadap kemungkinan integrasi peradilan hukum dengan peradilan etik. Mengingat penegakan hukum harus berjalan bersamaan dengan integritas penegaknya, yang di dalam konteks ini adalah hakim. Hal tersebut dalam rangka menghasilkan putusan hakim yang syarat akan keadilan, kepastian, serta kemanfaatan dari sudut pandang hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, hasil identifikasi masalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peradilan hukum dan peradilan etik perspektif konsep kekuasaan kehakiman di Indonesia?
2. Bagaimana peradilan hukum dan peradilan etik perspektif konsep *siyasah qadha'iyyah*?

¹⁷ “Etika Di Atas Hukum Dan Politik,” *Fakultas Adab Dan Humaniora, UIN Alauddin*, last modified 2024, accessed December 5, 2024, <https://fah.uin-alauddin.ac.id/artikel-3667-etika-di-atas-hukum-dan-politik>.

3. Bagaimana integrasi peradilan hukum dengan peradilan etik perspektif konsep kekuasaan kehakiman dan *siyasah qadha 'iyyah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan memberikan preskripsi terhadap peradilan hukum dan peradilan etik perspektif konsep kekuasaan kehakiman di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan memberikan preskripsi terhadap peradilan hukum dan peradilan etik perspektif konsep *siyasah qadha 'iyyah*.
3. Untuk menganalisis dan memberikan preskripsi integrasi peradilan hukum dengan peradilan etik perspektif konsep kekuasaan kehakiman dan *siyasah qadha 'iyyah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan maanfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangsih terhadap pemikiran konseptual ilmu hukum untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan terhadap upaya penegakan hukum yang tidak menanggalkan prinsip etika dalam lingkup lembaga peradilan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan, yakni berupa gambaran konsep integrasi peradilan hukum dan peradilan etik kepada masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum, sehingga tidak akan terjadi lagi tercipta produk hukum yang melanggar etika.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait pembahasan integrasi peradilan hukum dan peradilan etik belum banyak dilakukan, baik berbentuk buku, artikel yang terbit di jurnal, maupun karya tulis ilmiah lainnya. Dengan demikian, kecil kemungkinan terjadinya pengulangan penelitian atau bahkan *plagiarisme*. Ulasan singkat terhadap penelitian terdahulu yang relevan dapat peneliti deskripsikan lewat persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Pengawasan Perilaku Hakim oleh Komisi Yudisial (Studi Kasus Penyimpangan Etika dan Perilaku Hakim)” yang ditulis oleh M. Zulfikar Rhomi Prayoga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim masih lemah. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa tidak ada kekuatan hukum mengikat atau sanksi yang akan diberikan jika rekomendasi sanksi yang diajukan Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung ditolak. Penelitian terdahulu tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini, salah satunya, tentang pembahasan terhadap pendalaman kelemahan fungsi pengawasan eksternal kekuasaan kehakiman guna penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Di sisi yang lain, perbedaannya terletak di fokus penelitian, yaitu dalam penelitian terdahulu meninjau tentang peran Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam pemberian sanksi jika terjadi perbedaan pendapat. Namun, dalam penelitian sekarang fokus terhadap kemungkinan upaya penegakan hukum dan penegakan etik dalam waktu yang bersamaan, sehingga meminimalisir terjadinya perbedaan pendapat antarlembaga dalam lingkup kekuasaan

kehakiman apabila terjadi pelanggaran etik hakim yang berdampak terhadap produk hukum.

2. Skripsi yang berjudul “Kewenangan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim dalam Perspektif Fiqh Siyasah” yang ditulis oleh Diah Kusuma Ningrum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Yudisial mengawasi hakim di seluruh rumpun Mahkamah Agung mengenai pelanggaran etika dan perilaku. Dimulai dengan memantau, menerima laporan, memverifikasi, dan melakukan investigasi untuk memastikan apakah ada pelanggaran etika atau perilaku hakim. Dalam sejarah ketatanegaraan Islam, lembaga *al-Hisbah* dan *Qadhi al-Qudat* bertanggung jawab atas pengawasan hakim. Kedua lembaga ini sama seperti Komisi Yudisial, meskipun pengawasan Komisi Yudisial hanya terbatas pada pengawasan eksternal.

Penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian sekarang ini terletak pada perspektif yang digunakan dalam hukum Islam, yakni *fiqh siyasah*. Kemudian, penelitian sekarang difokuskan ke dalam ruang lingkup pembahasan *siyasah qadha'iyyah*, namun masih dengan fokus yang sama, salah satunya, lembaga atau *Wilayah al-Hisbah* dan *Qadhi al-Qudat*. Perbedaannya, jika dalam penelitian terdahulu menggunakan konsep kewenangan komisi yudisial yang jelas tidak masuk ke dalam lingkup kekuasaan kehakiman, sedangkan penelitian sekarang memiliki fokus terhadap konsep kekuasaan kehakiman.

3. Skripsi yang berjudul “Pelanggaran Kode Etik Hakim di Mahkamah Konstitusi Perspektif Etika Hukum Islam (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023)” yang ditulis oleh Noviatun Isna.

Hasil penelitian terdahulu tersebut adalah diketahui putusan MKMK yang memberikan sanksi teguran tertulis terhadap Guntur Hamzah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena menyimpangi keintegritasan seorang hakim konstitusi sebagaimana yang terdapat dalam Sapta Karsa Utama. Menurut etika Islam, pelanggaran Guntur Hamzah tidak sesuai hukum Islam, karena melanggar *Adabul Qadi*, yang harus dipatuhi saat menjalankan tugas. *Qadi* adalah bagian penting dari peradiban Islam untuk menegakan keadilan. Pelanggaran tersebut dianggap berat dalam agama Islam, karena perubahan frasa berarti perubahan susunan maknanya, bahkan dapat berakibat fatal bagi pihak yang dirugikan.

Dalam hal persamaan, penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama menganalisis tentang fenomena pelanggaran kode etik dalam perspektif hukum Islam. Perbedaannya, terdapat dalam sumber penelitian, yang penelitian terdahulu menggunakan sumber data primer berupa Putusan MKMK Nomor: 01/MKMK/T/02/2023. Di sisi yang lain, penelitian sekarang menggunakan bahan hukum primer, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya cukup disebut “UU No. 48 Tahun 2009”) yang nantinya akan dijadikan salah satu acuan dalam menganalisis konsep kekuasaan kehakiman. Dalam penelitian terdahulu juga fokus terhadap

pelanggaran etik dalam lingkup MK, sedangkan penelitian sekarang menganalisis lebih luas, yakni lembaga peradilan dalam lingkup kekuasaan kehakiman.

4. Skripsi yang berjudul “Etika Profesi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri Kota ParePare (Perspektif Hukum Islam)” yang ditulis oleh Budi Sastrawan.

Hasil penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa: (1) penerapan kode etik profesi hakim didasarkan pada nilai-nilai moral yang disandarkan pada kepribadian profesional, seperti kebebasan, keadilan, dan kejujuran; dan (2) konsep hukum Islam dalam etika profesi hakim pada dasarnya berlandaskan pada nilai-nilai etika Islam yang berasal dari al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, kode etik profesi hakim sejatinya sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam sistem etika Islam. Selain itu, diperlukan pengawasan tambahan terhadap pelaksanaan kode etik profesi hakim. Semua ini dapat dicapai dengan membentuk instansi khusus di setiap daerah yang secara langsung mengawasi praktik sehari-hari hakim di *Wilayah* hukumnya.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada analisis tentang nilai-nilai yang terdapat dalam kode etik profesi hakim dalam perspektif etika hukum Islam. Sementara itu, perbedaan terletak dalam jenis penelitian, jika penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan teologis-normatif, yuridis, dan sosiologis, maka penelitian sekarang menggunakan jenis

penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

5. Skripsi yang berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim dan Pengaruhnya Terhadap Kekuasaan Kehakiman” yang ditulis oleh Masripattunnisa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisi Yudisial dalam mengawasi hakim belum cukup efektif karena masih terkendala beberapa faktor yaitu faktor pertama adalah factor resistensi Mahkamah Agung yang seringkali tidak menindaklanjuti rekomendasi sanksi bagi hakim yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Faktor berikutnya adalah regulasi. Dalam hal ini disebabkan karena terbatasnya wewenang pengawasan dan tidak adanya perbedaan yang tegas mengenai ranah pengawasan yang terkait dengan teknis yudisial dan ranah perilaku. Faktor lainnya adalah faktor internal yang dalam hal ini meliputi tiga hal. Pertama, tidak massifnya fungsi pencegahan yang dilakukan Komisi Yudisial dalam mensosialisasikan dan menginternalisasi KE dan PPH. Kedua, anggota Komisi Yudisial dalam melakukan fungsi pengawasan hakim. Ketiga, tidak adanya perwakilan di daerah juga turut berkontribusi.

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada salah satu fokus penelitian yakni sama-sama membahas tentang pengawasan Komisi Yudisial terhadap kekuasaan kehakiman. Sedangkan dalam hal perbedaan, dalam penelitian terdahulu menggunakan pendekatan pada aspek-aspek efektifitas dari Implementasi pengawasan hukum.

Sedangkan dalam penelitian sekarang penulis menggunakan pendekatan perundang-perundangan dan konseptual yakni selain mengkaji peraturan terkait juga mengkaji mengenai konsep kekuasaan kehakiman dan konsep *siyasah qadhaiyyah*. Selain itu, penggunaan konsep *siyasah qadhaiyyah* dalam penelitian sekarang menjadi pembaru yang membedakan dengan penelitian terdahulu karena bukan hanya meninjau dari pandangan hukum positif namun juga dari sudut pandang hukum Islam.

F. Landasan Teori atau Konsep yang Relevan

1. Kekuasaan Kehakiman

Pada prinsipnya, John Locke dan Montesquieu merupakan 2 (dua) pemikir besar dari Inggris dan Perancis yang terkenal dengan teorinya, yakni *Trias Politica*. Dalam bukunya *Two Treatises on Civil Government* (1960), John Locke membagi kekuasaan menjadi 3 (tiga) yang terdiri dari:

- a) Kekuasaan legislatif, yang berfungsi membuat peraturan dan undang-undang;
- b) Kekuasaan eksekutif, yang berfungsi melaksanakan undang-undang termasuk kekuasaan untuk mengadili;
- c) Kekuasaan federatif, yang berfungsi menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain (dalam hal ini disebut juga dengan hubungan luar negeri).¹⁸

¹⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi. (Jakarta: Pertama, Gramedia, 2008), 281-282.

Hampir sama halnya dengan John Locke yang membagi kekuasaan menjadi³ (tiga), menurut Montesquieu dalam bukunya *The Spirit of Law* (1748), menyatakan bahwa kekuasaan terdiri dari:

- a) Kekuasaan legislatif, yang berfungsi untuk membuat undang-undang;
- b) Kekuasaan eksekutif, yang berfungsi untuk menyelenggarakan undang-undang (namun fungsi utama kekuasaan ini mengenai hal-hal yang berkenaan dengan hukum antarbangsa);
- c) Kekuasaan yudisial, yang bertugas untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang.¹⁹

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya cukup disebut “UUD NRI Tahun 1945”) tidak menyatakan bahwa menganut konsep pemisahan kekuasaan manapun sebagaimana penjelasan di atas. Namun, bukan berarti Indonesia tidak menjadikan ajaran *trias politica* tersebut pijakan sistem pemerintahan. Justru dengan keberadaan teori-teori pemisahan kekuasaan diatas menjadi inspirasi mendasar dalam perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia.²⁰

Berdasarkan sejarah, pada masa revolusi, kekuasaan kehakiman secara terang-terangan dan secara formal ditempatkan di bawah dan tunduk kepada kekuasaan presiden demi kepentingan revolusi. Hal sama terjadi ketika masa orde baru, kekuasaan kehakiman secara diam-diam diletakkan di bawah dan tunduk kepada kekuasaan eksekutif melalui jalur

¹⁹ Wery Gusmansyah, “*Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyash*,” *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol.2, no. No.2 (2017), 123-134.

²⁰ Moh. Kusnardi and R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), 32.

administratif, struktural, dan organisatoris. Pada kedua periode ini, kekuasaan kehakiman hanya digunakan sebagai pelengkap kekuasaan eksekutif dan harus tunduk serta melayani kepentingan eksekutif. Hubungan kekuasaan seperti ini jelas merupakan hubungan kekuasaan yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Menurut UUD NRI Tahun 1945, cabang-cabang kekuasaan negara legislatif, eksekutif, dan yudisial harus berbagi kekuasaan secara seimbang. Amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 kemudian mereposisi hubungan kekuasaan yang timpang tersebut.²¹ Hingga amandemen terakhir UUD NRI Tahun 1945 kekuasaan kehakiman ditempatkan sebagai kekuasaan fundamental yang berfungsi sebagai penegak keadilan.²²

Dalam kerangka negara hukum (*rechtsstaat*) dan demokrasi, salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah mewujudkan penegakan hukum di bidang kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka, dan mandiri. Dalam Resolusi Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 40, tanggal 29 November 1985, hal tersebut ditegaskan lewat "*Basic Principles on the Independence of Judiciary*" bahwa "Kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka, dan mandiri adalah suatu proses peradilan yang bebas dari setiap pembatasan, pengaruh yang tidak pada tempatnya, hasutan, dan tekanan atau campur tangan langsung dan tidak langsung terhadap proses peradilan".²³

²¹ Hotma P.Sibuea, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia* (Jakarta: Krakatau Book, 2006), 161.

²² Usman Rasyid, Fence M. Wantu, And Novendri M. Nggilu, *Wajah Kekuasaan Kehakiman Indonesia* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2020), 18.

²³ Usman Rasyid, Fence M. Wantu, And Novendri M. Nggilu, *Wajah Kekuasaan Kehakiman Indonesia* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2020), 18.

Terdapat peran penting oleh kekuasaan kehakiman dalam pilar kekuasaan negara modern. Fungsi kekuasaan ini sering disebut sebagai salah satu cabang kekuasaan yudisial sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi menjalankan kekuasaan kehakiman.

a) Mahkamah Agung

Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional dalam pembentukan Mahkamah Agung (MA) di Indonesia. Sejarah MA bermula dari "*Het Hooggerechts hof vor Indonesie*" atau "Mahkamah Agung Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia", yang didirikan berdasarkan *Reglement Of De Rechterlijke Organisatie* (RO) tahun 1842. *Het Hooggerechtshof* (HGH) adalah hakim kasasi yang bertanggung jawab atas putusan-putusan yang dibuat oleh *Raadvan Justitie* (RV), yang merupakan pengadilan sehari-hari bagi orang Eropa dan yang sebanding dengannya. Jakarta adalah tempat bagi lembaga *Het Hooggerechtshof*. Keberadaan *Het Hooggerechtshof* (Mahkamah Agung) tetaplah ada dan diberlakukan sebagai lembaga negara Republik Indonesia meskipun setelah Indonesia merdeka.

Hal tersebut dilakukan berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD NRI tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD NRI 1945."²⁴ Sesuai kewenangan dan tugas

²⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 180-181.

yang disebutkan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, MA adalah pusat kekuasaan kehakiman di peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer untuk mengadili pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali. Selain itu, MA disebut sebagai pengawal undang-undang (*the guardian of Indonesian law*) dalam tugasnya untuk menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 hanya memberikan kepada MA 2 (dua) kewenangan konstitusional yang jelas tertulis, yakni mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Namun, wewenang lain yang tidak tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak memiliki kekuatan konstitusional. Dengan kata lain, undang-undang tertentu dapat memberi MA otoritas untuk melakukannya.²⁵

b) Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK), yang dibentuk melalui perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945, selain MA adalah pelaku kekuasaan kehakiman. Lembaga peradilan MK adalah salah satu fenomena konsep negara modern pada abad ke-20 dan Indonesia merupakan negara hukum ke-78 yang membentuknya.²⁶ Sejarah MK dimulai dengan diadopsinya gagasan MK dalam amandemen konstitusi yang dilakukan

²⁵ Usman Rasyid, Fence M.Wantu, And Novendri M.Nggilu, *Wajah Kekuasaan Kehakiman Indonesia* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2020), 20.

²⁶ Khelda Ayunita, *Pengantar Hukum Konstitusi Dan Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), 79.

oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR) pada tahun 2001, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada tanggal 9 November 2001.²⁷

Gagasan tentang negara hukum juga diwujudkan dengan pembentukan MK, yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dan sangat penting untuk membangun kehidupan negara hukum yang demokratis.²⁸ Menurut Khelda Ayunita, ada 2 (dua) perspektif tentang pembentukan MK di Indonesia, yakni dari sisi hukum dan sisi politik. Dari sudut pandang politik ketatanegaraan, MK diperlukan untuk mengimbangi kekuatan pembentukan undang-undang (legislatif) yang dimiliki oleh negara, yakni Presiden dan DPR. Hal ini diperlukan untuk mencegah tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih secara langsung oleh mayoritas rakyat.²⁹

Pada tanggal 13 Agustus 2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut “UU No. 24 Tahun 2003”) disahkan. Hari lahir MK adalah tanggal pengesahan UU No. 23 Tahun 2003 tersebut. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2003, 3 (tiga) lembaga negara, yakni

²⁷ Usman Rasyid, Fence M.Wantu, And Novendri M.Nggilu, *Wajah Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2020), 20.

²⁸ Rio Subandri, “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden,” *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* Vol.2, no. No.1 (2024): 135-153.

²⁹ Khelda Ayunita, *Pengantar Hukum Konstitusi Dan Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), 82.

DPR, Presiden, dan MA mengangkat hakim konstitusi untuk segera membentuk MK.³⁰

Secara konstitusional, kewenangan MK dapat dirumuskan sebagai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) dirumuskan dengan kewajiban. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- 3) Memutus pembubaran partai politik;
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 5) Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.³¹

Selain 5 (lima) kewenangan tersebut, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang,

³⁰ Khelda Ayunita, *Pengantar Hukum Konstitusi Dan Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), 82.

³¹ Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

MK memiliki kewenangan tambahan dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak. Namun, lewat Putusan MK Nomor: 97/PUU-XI/2013, tanggal 19 Mei 2014, telah “mengeluarkan” kewenangan mengadili perselisihan hasil pilkada dari lembaga peradilan MK. Putusan tersebut menjadi titik awal untuk purifikasi kewenangan MK, yang ditetapkan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, putusan tersebut mengakhiri kewenangan MK untuk memutus perselisihan hasil pilkada.³²

Selain itu terdapat, fungsi-fungsi MK yang sejatinya telah dijalankan lewat kewenangannya. Akan tetapi, dengan sendirinya setiap putusan MK merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Oleh karena itu, setidaknya terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan MK dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu:³³ (a) sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*); (b) penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*); (c) pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*); (d) pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*); dan (e) pelindung demokrasi (*the protector of democracy*).

Dari pemaparan konsep kekuasaan kehakiman di atas, perlu digaris bawahi bahwa suatu keharusan kekuasaan kehakiman terhindar dari pengaruh luar, sehingga hakim bebas dan tidak memihak. Hal tersebut telah menjadi norma universal di setiap negara hukum. Istilah "tidak memihak"

³² Fajar Laksono Suroso, “Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian UU Terhadap UUD,” 2018, 6.

³³ Janedjri M. Gaffar, “Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu,” *Jurnal Konstitusi* Vol.10, no. No.1 (2013):1-31.

digunakan di sini bukan secara harfiah, tetapi untuk menunjukkan bahwa hakim tidak berat sebelah dalam membuat keputusan dan harus mempertimbangkan semuanya dengan hati-hati.

2. *Siyasah Qadha'iyah*

Terdapat 3 (tiga) badan kekuasaan negara yang tercatat dalam sejarah ketatanegaraan Islam, yakni kekuasaan eksekutif (*sulthah tanfiziyah*), kekuasaan legislatif (*sulthah tasyri'iyah*), dan kekuasaan kehakiman (*sulthah qadha'iyah*). Ketiga badan kekuasaan negara tersebut masih belum terpisahkan dan cenderung di bawah 1 (satu) kekuasaan pemerintah.³⁴ Namun, seiring perkembangan, ketiga lembaga tersebut berubah menjadi lembaga yang mandiri, meskipun kekuasaan peradilan secara hakikat tidak bisa lepas dari sejarah perkembangan masyarakat itu sendiri dan juga dinamika politik Islam.

Sejarah kekuasaan kehakiman Islam menunjukkan bahwa kekuasaan yudisial telah diimplementasikan oleh beberapa lembaga, yang masing-masing dengan kekuasaan tertentu, namun di bawah 1 (satu) kekuasaan umum. Pada masa *Umayyah*, kekuasaan kehakiman disebut sebagai lembaga pelaksana hukum (*Nizam al-Qadha'*). Pada masa Dinasti Abbasiyah, mereka disebut sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penerangan dan pembinaan hukum (*Nizham al-Mazhalim*).³⁵

Meskipun berbeda dalam hal istilah, kesamaan terlihat dari ketiga badan yang dibawahinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, antara

³⁴ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam Di Indonesia* (Jakarta: Pen.Khairul Bayan, 2004), 5.

³⁵ Jaenal Arifin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, Cet.1. (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2008), 170.

lain, *Wilayah al-Qadha`*, *Wilayah al-Hisbah*, dan *Wilayah al-Mazhalim*. Bahkan, selama Dinasti Mamluk, ada 1 (satu) lagi lembaga kehakiman, yaitu Mahkamah Militer (juga dikenal sebagai *Mahkamah al-Asykariyah*). Semua lembaga tersebut berada di bawah naungan *al-Qadhi al-Qudha*, sejenis Mahkamah Agung di Indonesia yang menaungi peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer.

a) *Wilayah Al-Qadha`*

Wilāyah al-qādhā` merupakan lembaga peradilan yang ditugaskan untuk menyelesaikan permasalahan (perselisihan) yang terjadi antar sesama warga negara, dalam lingkup masalah pidana atau perdata.³⁶ Peradilan ini dipimpin oleh seorang *qadi* (hakim) yang memiliki tugas untuk membuat hukum yang berasal dari penggalian *al-Qur'an*, *sunnah* maupun *ijtihad*. *Al-Qadha`* dalam menjalankan tugas dan fungsinya bebas dari intervensi sisi manapun, kecuali berpihak pada kebenaran dan keadilan. Apabila dilihat dari sudut pandang negara Indonesia saat ini, maka *al-Qadha* ini dapat disejajarkan dengan peradilan agama dan peradilan umum.³⁷

b) *Wilayah Al-Hisbah*

Al-Hisbah (penegak hukum) secara etimologi merupakan istilah-istilah yang bermanfaat untuk membantu dan mencegah kemungkaran (amar makruf nahi mungkar), sedangkan *al-Hisbah*

³⁶ Bagus Dwi Ubaidillah, "Tinjauan Putusan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap MK No. 20/PUU-XVII/2019 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Pengganti E KTP Untuk Mencoblos Dalam Pemilu 2019" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 31.

³⁷ Jaenal Arifin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, Cet.1. (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2008), 166-167.

secara terminologi adalah membantu jika ada yang meninggalkannya, dan melarang kemungkaran apabila ada yang melakukannya.³⁸ *Wilayah al-Hisbah* yang merupakan kekuasaan peradilan yang menangani persoalan moral atau etik atau penegakan terhadap amar ma'ruf nahi munkar.³⁹ Imam al-Mawardi dalam kitab *al-Ahkam al-Sultaniyah*, memberikan definisi *al-Hisbah* menyuruh terhadap kebaikan jika terbukti banyak hal baik ditinggalkan dan mencegah kemungkaran jika terbukti banyak kemungkaran telah dilakukan.⁴⁰ Selanjutnya, Ibnu Taimiyah mendefinisikan *al-Hisbah* dengan “yang budkan termasuk wewenang peradilan biasa(*Wilayah al-Qadha'*) dan *Wilayah al-Mazhalim*”.⁴¹

Dalam struktur ketatanegaraan Islam menurut Imam al-Mawardi, *al-Hisbah* merupakan lembaga peradilan yang menengahi antara *Wilayah al-Qadha'* dan *Wilayah al-Mazhalim*. Sedangkan orang yang melaksanakan tugas *hisbah* disebut dengan *muhtasib*.⁴² Muhtasib sendiri ditunjuk secara langsung oleh seorang khalifah untuk mengawasi hukum, mengatur ketertiban umum serta menyelesaikan persoalan kriminal, mencegah terjadinya pelanggaran

³⁸ Miranda Salsabila, “*Al-Hisbah*,” *Kompasiana.Com*, last modified 2020, accessed May 12, 2024, <https://www.kompasiana.com/mirandasalsabila/5ef965f2d541df62f9576523/al-Hisbah>.

³⁹ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 15.

⁴⁰ Mulia Sari, “Analisis Siyāsah Qaḍhā’iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), 31.

⁴¹ Mariadi, “Lembaga Wilayatul Hisbah Dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintah Aceh,” *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam* Vol. III, no. 01 (2018):76.

⁴² Lomba Sultan, “Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Implikasinya Di Indonesia,” *Jurnal Al-Ulum* Vol. 13, no.2 (2013):440.

maupun menghukum setiap orang yang mencoba mempermainkan syariat Islam.⁴³

c) *Wilayah Al-Mazhalim*

Wilayah al-Mazhalim merupakan bagian tersendiri dalam suatu lembaga peradilan yang berfungsi dalam menyelesaikan persoalan antara rakyat dengan negara.⁴⁴ Dalam sistem ketatanegaraan Islam, *Wilayah al-Mazhalim* ini lebih tinggi daripada lembaga peradilan lainnya yakni *al-Qadha* dan *al-Hisbah*. Dibentuknya lembaga ini, untuk memelihara hak dan kepentingan rakyat, memberikan kembali harta benda rakyat yang dirampas oleh penguasa *zalim*, menyelesaikan sengketa antar rakyat dan penguasa. Kewenangan di *Wilayah al-Mazhālim* meliputi untuk memutuskan berbagai kasus kezaliman yang dilakukan oleh perangkat negara, kaum bangsawan (sultan), hartawan, dan keluarga khalifah. Dalam kasus ini, *wilāyah al-Mazhālim* juga memiliki kewenangan untuk mengadili khalifah atas berbagai kesalahan yang dia lakukan dalam menjalankan pemerintahan. Salah satu contohnya adalah pelanggaran khalifah terhadap ketentuan hukum syara' dan kontrak sosial yang telah disepakati bersama. Selain itu, berbagai pelanggaran tambahan yang berpotensi mengancam hak dan kepentingan warganya.⁴⁵

⁴³ Mulia Sari, "Analisis Siyāsah Qaḍhā'iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), 32."

⁴⁴ Jaenal Arifin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, Cet.1. (Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2008), 167-168.

⁴⁵ D. Ayu Sobiroh, "Tinjauan Fiqh Dusturiyah Terhadap Tugas Dan Kewenangan MK Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pilpres," *Jurnal Al-Qânûn* Vol. 18, no.1 (2015):184.

Qādi al-Mazhālim juga memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara yang tidak bisa diselesaikan oleh peradilan yang berada di bawahnya. Baik melalui peradilan al-qaḍhā' maupun *al-Hisbah*. Selanjutnya, dia juga memiliki otoritas untuk merevisi keputusan yang dibuat oleh kedua hakim tersebut. Selain itu, berwenang menyelesaikan kasus pada tingkat banding. Keunggulan *wilāyah al-Mazhālim* ini adalah ia memiliki kemampuan untuk bertindak tanpa menunggu untuk dimintai pertanggungjawaban oleh orang yang menderita hak. Tapi hanya lembaga *Al-mazhālim* yang dapat melakukannya jika ada bukti yang cukup.⁴⁶

Dikarenakan dalam memutus suatu perkara *qadi al-Mazhalim* dilakukan didalam masjid dan terbuka untuk umum, oleh karenanya *Wilayah al-Muzhalim* merupakan lembaga peradilan yang independen tanpa ada nya intervensi pihak manapun.⁴⁷ Dalam mengadili pun *Wilayah al-Mazhalim* dihadiri oleh 5(lima) unsur peradilan lainnya antara lain:

- 1) Para pembela dan pembantu juri yang bekerja keras untuk meluruskan penyimpangan hukum;
- 2) Hakim yang mengklarifikasi penyimpangan hukum;
- 3) Jika seseorang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah, para fuqaha' dapat merujuk kepada *qādi al-Mazhālim*;

⁴⁶ Rusdi, "Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam" (Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018), 40.

⁴⁷ Lomba Sultan, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Implikasinya Di Indonesia," *Jurnal Al-Ulum* Vol. 13, no.2 (2013)", 447.

- 4) Pernyataan dalam sidang dan keputusan dicatat oleh khatib yang bertugas
- 5) Saksi bertanggung jawab untuk memberikan kesaksian tentang masalah yang diperselisihkan. Selain itu, ia memastikan bahwa keputusan yang dibuat oleh hakim didasarkan pada keadilan dan kebenaran.⁴⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan untuk memecahkan suatu isu hukum kemudian memberikan perskripsi yang berdasar pada prinsip hukum (yang juga merupakan prinsip moral).⁴⁹ Penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif. Oleh karena itu penulis akan mengkaji aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).⁵⁰ Penelitian Hukum Normatif bertujuan, agar peneliti dapat menyelesaikan masalah atau kasus yang ada dan atau membuat keputusan dengan mendasarkan pada hukum positif yang ada. Jadi kegiatan penelitian di sini menjadi relatif sama dengan pekerjaan

⁴⁸ Jaenal Arifin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, Cet.1. (Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2008),168-169.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana, 2017),59-61.

⁵⁰ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* Vol.7, no. Edisi I (2020): 23.

yang dilakukan oleh seorang hakim ketika dihadapkan pada satu kasus yang harus diselesaikan atau dibuat keputusannya.⁵¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif ini menggunakan 2 (dua) pendekatan. Pertama, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah suatu peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti).⁵² Penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konsep kekuasaan kehakiman. Kedua, menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni telaah yang didasarkan pada suatu pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁵³ Dalam penelitian ini, konsep kekuasaan kehakiman dan konsep *siyash qadha'iyah* akan dijadikan pijakan bagi peneliti untuk memberikan argumentasi hukum yang kemudian dapat diterapkan dalam tataran teoritis maupun praktis.

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Pertama, bahan hukum primer, yang merupakan semua aturan hukum yang dibuat resmi oleh suatu lembaga negara atau lembaga otoritas,⁵⁴ seperti peraturan perundang-

⁵¹ Khudzaifah Dimiyati, *Metodologi Penelitian Hukum* (Buku Pegangan Kuliah, Sekolah Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), 11.

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 56.

⁵³ Moch. Choirul Rizal, Fatimatuz Zahro', and Rizki Dermawan, *Ragam Metode Penelitian Hukum, Pada Bagian III Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana. 2022), 30.

⁵⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Konsep Dan Metode*, Cet.1. (Malang: Setara Press, 2013), 67.

undangan terkait konsep kekuasaan kehakiam dan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap namun dengan mekanisme yang melanggar etik. Kedua, bahan hukum sekunder, merupakan publikasi-publikasi tentang hukum yang tidak menjadi bagian dari dokumen resmi.⁵⁵ Terdiri dari buku, jurnal, makalah dan komentar atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta bentuk publikasi lain yang terkait dengan konsep kekuasaan kehakiman serta *siyasah qadha'iyah*. Ketiga, bahan nonhukum yang dapat berupa buku maupun jurnal nonhukum, namun memiliki kaitannya dengan isu hukum pada penelitian. Hal ini sebagai penambah kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.⁵⁶

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) untuk menemukan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non-hukum. Dalam melakukan studi kepustakaan tersebut peneliti menempuh langkah-langkah berikut:

- a) Melakukan identifikasi terhadap bahan hukum sesuai dengan pendekatan penelitian, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sehingga peneliti mengumpulkan peraturan perundang-undangan terkait kekuasaan kehakiman serta

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana, 2017), 81.

⁵⁶ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 119.

mengumpulkan buku-buku dan jurnal-jurnal terkait dengan konsep kekuasaan kehakiman juga *siyasah qadha 'iyyah*;

- b) Melakukan inventarisasi bahan hukum;
- c) Mencatat dan mengutip bahan hukum; serta
- d) Menganalisis bahan hukum.⁵⁷

4. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif dengan mengungkap kebenaran koherensi, maka dalam proses analisis yang bersifat preskriptif peneliti menggunakan penalaran silogisme yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan. Pertama, memproposisikan dasar hukum sebagai premis mayor untuk menemukan kebenaran secara umum. Kemudian, memproposisikan duduk perkara (peristiwa yang akibat hukumnya dipertanyakan) sebagai premis minor. Terakhir, diilakukannya penarikan kesimpulan (konklusi).⁵⁸

⁵⁷ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 82.

⁵⁸ Rizal, Zahro', and Dermawan, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, 37.